



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN DI KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf m dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota, ketahanan pangan merupakan urusan wajib;
 - b. bahwa keberhasilan urusan wajib ketahanan pangan tercermin berdasarkan target capaian jenis pelayan dasar dan indikator Standar Pelayanan Minimal bidang ketahanan pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan di Kota Banjar dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang No 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4819);
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7)
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN DI KOTA BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah lembaga Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang ketahanan Pangan.
5. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
7. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Kota adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, yang kualitas pencapaiannya merupakan tolok ukur kinerja pelayanan ketahanan pangan yang diselenggarakan oleh daerah Kota.
8. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
9. Pelayanan Dasar Bidang Ketahanan Pangan adalah pelayanan dasar untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
10. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
11. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang ketahanan pangan secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini untuk memberikan pedoman dalam rangka pencapaian dan penerapan SPM bidang ketahanan pangan.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini untuk menjamin jenis dan kualitas pelayanan dasar bidang ketahanan pangan yang berhak diperoleh warga.

BAB III
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KETAHANAN PANGAN

Pasal 3

SPM Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari 4 (empat) jenis pelayanan dasar:

- a. ketersediaan dan cadangan pangan;
- b. distribusi dan akses pangan;
- c. penganeekaragaman dan keamanan pangan; dan
- d. penanganan kerawanan pangan.

Pasal 4

- (1) Pelayanan Dasar SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah terkait ketahanan pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam bentuk indikator kinerja untuk target capaian Tahun 2015.

Pasal 5

Penjabaran indikator kinerja Pemerintah Daerah target capaian Tahun 2015:

- a. Ketersediaan dan Cadangan Pangan:
 1. Ketersediaan energi dan protein perkapita 90% pada Tahun 2015; dan
 2. Penguatan cadangan pangan 60% pada Tahun 2015.
- b. Distribusi dan Akses Pangan:
 1. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 90% pada Tahun 2015; dan
 2. Stabilitas harga dan pasokan pangan 90% Tahun 2015.
- c. Penganeekaragaman dan Keamanan Pangan:
 1. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) 90% pada Tahun 2015; dan
 2. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 80% pada Tahun 2015.
- d. Penanganan Kerawanan Pangan:

Penanganan daerah rawan pangan 60% pada Tahun 2015.

BAB IV
PENGORGANISASIAN

Pasal 6

Walikota bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 secara operasional dikoordinasikan oleh SKPD yang menangani bidang ketahanan pangan.
- (2) Penyelenggaraan SPM Bidang Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi di bidangnya.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan program pencapaian target standar pelayanan minimal.
- (2) Perencanaan program pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai petunjuk teknis SPM Bidang Ketahanan Pangan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala SKPD yang menangani Bidang Ketahanan Pangan wajib menyampaikan laporan teknis, tahunan, kinerja, penerapan dan pencapaian pelayanan ketahanan pangan kepada Walikota.
- (2) Kepala SKPD yang menangani Bidang Ketahanan Pangan atas nama Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Walikota wajib menyampaikan laporan teknis, tahunan, kinerja, penerapan, pencapaian pelayanan Ketahanan Pangan ke Gubernur melalui Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Untuk menjamin pelayanan dasar kepada masyarakat dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Walikota atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Pasal 11

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dijadikan bahan:

- a. masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan; dan
- b. pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan.

BAB VIII
PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 12

- (1) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan Daerah, dilakukan pengembangan kapasitas untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Pengembangan kapasitas untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atas nama Walikota.

Pasal 13

- (1) Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui peningkatan kemampuan sistem kelembagaan, personel dan keuangan, oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peningkatan kemampuan sistem kelembagaan, personel dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan untuk penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem manajemen, serta pengembangan kapasitas yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota sesuai kewenangannya.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan teknis penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan dilakukan sesuai petunjuk teknis.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan oleh Walikota kepada SKPD yang menangani bidang ketahanan pangan.

Pasal 16

Walikota bersama badan/instansi terkait melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17

Di luar jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, SKPD yang menangani Bidang Ketahanan Pangan wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 23 Mei 2013

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 23 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 32 SERI **E**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIDANG HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIYAWAN, S.H., M.Si
NIP. 197011052003121007

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 32 TAHUN 2013

TANGGAL : 23 Mei 2013

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN DI KOTA BANJAR

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET PENCAPAIAN SPM BIDANG KETAHANAN PANGAN DI KOTA BANJAR

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)					SATUAN KERJA/ LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
		INDIKATOR	NILAI	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	90 %	70%	75%	80%	85%	90%	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
		Penguatan Cadangan Pangan	60 %	40 %	45 %	50 %	55 %	60 %	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
2	Distribusi dan Akses Pangan	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	90 %	70%	75%	80%	85%	90%	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
		Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	90 %	70%	75%	80%	85%	90%	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90 %	70%	75%	80%	85%	90%	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
		Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80 %	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
4	Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Daerah Rawan Pangan	60 %	40 %	45 %	50 %	55 %	60 %	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO

